



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 14/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Ir. YAN SURYANA;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Agustus 1963;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Villa Nusa Indah Blok Y.8 / 3 RT. 003 RW. 024  
Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Atau Jalan Palem Indah Utama Blok L. 15 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S-1;  
II. Nama lengkap : ADITYA NANDA;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Kelapa Residence Blok A Nomor 1 RT. 010 RW. 002 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Atau Jalan Palem Indah Utama Blok L. 15 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 298/JKTPS/09/2019, tanggal, 26 Desember 2019 dengan uraian sebagai berikut : -----

## DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama-sama Terdakwa 2. ADITYA NANDA, pada tanggal 25 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2017, bertempat di Bank BCA KCP Krekot Bunder Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 bertempat di Kantor PT. Dumas Panorama Bali yang beralamat di Epicentrum Walk Office Lantai 5 Suite A529 Kawasan Epicentrum Utama Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama yang berkantor di Komplek Taman Niaga Blok G No.5/6 Kota Batam oleh saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., (Direktur Utama PT. Arsejaya Teknindotama) dan saksi DRS. ZAINAL ARIFIN, AKT., dikenalkan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA selaku Direktur PT. Dumas Panorama Bali;
- Dalam pengenalan tersebut Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sebagai Direktur Utama PT. Dumas Panorama Bali dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA selaku Direktur PT. Dumas Panorama Bali mengatakan kepada saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., bahwa PT. Dumas Panorama Bali sedang membutuhkan modal sejumlah USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika) atau setara Rp.1.320.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus dua puluh milyar rupiah) untuk membangun Kondotel Panorama Bali Resort & Spa yang beralamat di Jl. Uluwatu Batulempe, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali seluas 33.250 M<sup>2</sup>;
- Kemudian Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama dengan Terdakwa 2. ADITYA NANDA menawarkan kerjasama kepada saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., agar memberikan penyertaan modal sejumlah Rp.673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga milyar rupiah) yang dibutuhkan PT. Dumas Panorama Bali dengan janji para Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 51%;
- Bahwa agar saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang penyertaan modal maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA mengaku tanah yang dipakai untuk membangun Kondotel Panorama Bali Resort & Spa tersebut adalah tanah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sambil Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA memperlihatkan Gambar Kondotel yang akan dibangun;

- Selanjutnya untuk membantu proses pengajuan Kredit Modal Kerja yang diajukan pihak PT. Arsejaya Teknindotama ke Bank, maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA meminta saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama agar menjadi salah satu Direktur PT. Dumas Panorama Bali dengan syarat saksi INDRA harus menipkan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan nantinya akan dibuatkan jual beli saham PT. Dumas Panorama Bali sebesar 5% dan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA menjanjikan apabila Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA ke Bank tidak cair maka uang akan dikembalikan;

- Bahwa atas perkataan para Terdakwa dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 51% serta apabila kredit yang diajukan ke Bank tidak cair maka uang modal akan dikembalikan sehingga saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., percaya dan tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA serta mau menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai dana titipan yang akan dibuatkan surat jual beli saham PT. Dumas Panorama Bali sebesar 5%, sehingga antara saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., selaku dari pihak PT. Arsejaya Teknindotama serta dengan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA selaku dari pihak PT. Dumas Panorama Bali disepakati akan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MOA) Penyertaan Modal;

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut lalu pada tanggal 18 Agustus 2017 bertempat di Cafe Starbuck yang ada di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur antara saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., selaku Direktur Utama PT. Arsejaya Teknindotama dengan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA selaku Direktur Utama PT. Dumas Panorama Bali ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MOA) Penyertaan Modal Nomor 00-MOA/AT-DPB/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017;

- Kemudian pada tanggal 25 September 2017 dari Bank BCA KCP Krekot

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunder Pasar Baru Jakarta Pusat saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara setor tunai ke rekening BCA nomor 5680776581 atas nama YAN SURYANA. Ir, sebagai dana titipan untuk membantu proses pengajuan kredit PT. Dumas Panorama Bali ke Bank dengan keterangan Pembelian saham PT. Dumas Panorama Bali 5%;

- Dikarenakan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., selaku Direktur Utama PT. Arsejaya Teknindotama susah untuk melakukan komunikasi, maka saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama mengambil alih 5% saham yang semula atas nama PT. Arsejaya Teknindotama menjadi atas nama pribadi saksi INDRA dan dibuatkan Surat Jual Beli Saham dari PT. Arsejaya Teknindotama kepada saksi INDRA, kemudian saksi INDRA sendiri yang akan mengajukan Kredit Modal Kerja ke Bank Mandiri KCU Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh saksi DRS. ZAINAL ARIFIN, AKT., selaku Akuntan Publik PT. Arsejaya Teknindotama;

- Bahwa sebagaimana kesepakatan dan janji dari para Terdakwa yaitu apabila pengajuan Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA cair maka para Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 51% dan apabila Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA tidak cair, maka uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh para Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi INDRA;

- Kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 dihadapan Notaris YENNY WIDJAJA, S.H.,M.Kn., yang berkantor/beralamat di Jalan Krekot Bunder Nomor 23 Jakarta Pusat ditandatangani dan dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali Nomor 13 dan Akta Penegasan Jual Beli Saham PT. Dumas Panorama Bali Nomor 17 keduanya tertanggal 12 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa saksi INDRA telah membeli 5% saham PT. Dumas Panorama Bali dan menjabat sebagai Direktur;

- Bahwa selanjutnya Saksi INDRA selaku Direktur PT. Dumas Panorama Bali yang baru mengajukan Kredit Modal Kerja ke Bank Mandiri KCU Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan melampirkan Denah/Gambar Proyek Kondotel Panorama Bali Resort & Spa, RAB, Legalitas PT. Dumas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI





Panorama Bali dan Sertifikat Tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Kondotel Panorama Bali Resort & Spa;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA tersebut tidak disetujui karena SLBC dari pihak Buyer PT. Dumas Panorama Bali tidak jelas atau tidak bisa terkonfirmasi, sehingga saksi INDRA telah menyampaikan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA perihal tidak disetujuinya Kredit Modal Kerja karena tersangkut masalah SLBC dari pihak Buyer PT. Dumas Panorama Bali yang tidak terkonfirmasi.

- Bahwa menindaklanjuti tidak disetujuinya Kredit Modal Kerja oleh pihak Bank Mandiri dan sesuai kesepakatan awal, maka pada tanggal 14 Maret 2018 antara Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA serta saksi INDRA diadakan Rapat dan dibuatkan Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali dan Surat Pernyataan Pengembalian Saham dan Titipan Dana PT. Dumas Panorama Bali.

- Bahwa setelah dibuatnya Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali dan Surat Pernyataan Pengembalian Saham dan Titipan Dana PT. Dumas Panorama Bali, maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama Terdakwa 2. ADITYA NANDA memberi jaminan pembelian kembali atas 5% saham yang telah dibeli saksi INDRA dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BNI Cabang Renon masing-masing tertanggal 15 Juni 2018 yaitu Cek Nomor: CX969348 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek Nomor : CX969349 dengan nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 07 Juni 2018 Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA menelpon saksi INDRA memberitahu kedua Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya belum ada, lalu Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA meminta waktu diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2018 dan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA berjanji akan memberikan Cek pengganti yang baru nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018 saksi INDRA mengembalikan 2 (dua) lembar Cek Bank BNI Cabang Renon masing-masing tertanggal 15 Juni 2018 yaitu Cek Nomor : CX969348 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek Nomor : CX969349 dengan nominal Rp.90.000.000,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA yang diterima oleh Karyawan PT. Dumas Panorama Bali yang bernama BAMBANG SURYA dan setelah itu Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA memberikan Cek BNI Cabang Renon kepada saksi INDRA yaitu Cek Nomor CX969350 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA menelpon saksi INDRA mengatakan Cek Nomor CX969350 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018 tidak bisa cair dan meminta pengembalian uang ditunda lagi;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA tersebut oleh saksi INDRA tidak ditanggapi karena sejak awal telah disepakati apabila Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA tidak disetujui Bank maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA harus mengembalikan uang kepada saksi INDRA dan selain itu Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sudah dua kali meminta pengembalian dana ditunda dengan alasan belum ada dana, padahal saksi INDRA sebelumnya telah menyerahkan dana titipan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa uang milik saksi INDRA sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dititipkan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA untuk pembelian 5% saham PT. Dumas Panorama Bali, oleh Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama Terdakwa 2. ADITYA NANDA telah dipergunakan untuk kepentingan PT. Dumas Panorama Bali antara lain : untuk perbaikan jalan sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk membayar biaya audit sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya kunjungan survei ke lokasi proyek di Pecatu Bali sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional para Terdakwa dalam menjalankan usaha PT. Dumas Panorama Bali;

- Pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Kantor Bank BNI KCU Jambi saksi INDRA mengkliringkan Cek BNI Cabang Renon Nomor CX969350 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018, akan tetapi Cek tersebut ditolak pihak Bank dengan alasan saldo

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tidak cukup;

- Bahwa setelah ditolaknya Cek tersebut kemudian saksi INDRA menelpon Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA meminta agar uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikembalikan sesuai dengan janjinya terdahulu, akan tetapi sampai saat ini para Terdakwa tidak mengembalikan uang karena memang uangnya telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk kepentingan operasional PT. Dumas Panorama Bali;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi INDRA sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama-sama Terdakwa 2. ADITYA NANDA, pada tanggal 25 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2017, bertempat di Bank BCA KCP Krekot Bunder Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 bertempat di Kantor PT. Dumas Panorama Bali yang beralamat di Epicentrum Walk Office Lantai 5 Suite A529 Kawasan Epicentrum Utama Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama yang berkantor di Komplek Taman Niaga Blok G No.5/6 Kota Batam oleh saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP., MAP., (Direktur Utama PT. Arsejaya Teknindotama) dan saksi DRS. ZAINAL ARIFIN, AKT., dikenalkan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA selaku Direktur Utama dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA selaku Direktur PT. Dumas Panorama Bali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengenalan tersebut Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sebagai Direktur Utama PT. Dumas Panorama Bali dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA selaku Direktur PT. Dumas Panorama Bali mengatakan kepada saksi INDRA dan saksi Drs. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., bahwa PT. Dumas Panorama Bali sedang membutuhkan modal sejumlah USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika) atau setara Rp.1.320.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus dua puluh milyar rupiah) untuk membangun Kondotel Panorama Bali Resort & Spa yang beralamat di Jl. Uluwatu Batulempe, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali seluas 33.250 M<sup>2</sup>;
- Kemudian Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama dengan Terdakwa 2. ADITYA NANDA menawarkan kerjasama kepada saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., agar memberikan penyertaan modal sejumlah Rp.673.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga milyar rupiah) yang dibutuhkan PT. Dumas Panorama Bali dengan janji para Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 51%;
- Bahwa agar saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang penyertaan modal maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA mengaku tanah yang dipakai untuk membangun Kondotel Panorama Bali Resort & Spa tersebut adalah tanah milik Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sambil Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA memperlihatkan Gambar Kondotel yang akan dibangun;
- Selanjutnya untuk membantu proses pengajuan Kredit Modal Kerja yang diajukan pihak PT. Arsejaya Teknindotama ke Bank, maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA meminta saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama agar menjadi salah satu Direktur PT. Dumas Panorama Bali dengan syarat saksi INDRA harus menipkan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan nantinya akan dibuatkan jual beli saham PT. Dumas Panorama Bali sebesar 5% dan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA menjanjikan apabila Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA ke Bank tidak cair maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa atas perkataan para Terdakwa dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 51% serta apabila kredit yang diajukan ke Bank tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair maka uang modal akan dikembalikan sehingga saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., percaya dan tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA serta mau menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai dana titipan yang akan dibuatkan surat jual beli saham PT. Dumas Panorama Bali sebesar 5%, sehingga antara saksi INDRA dan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., selaku dari pihak PT. Arsejaya Teknindotama serta dengan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA selaku dari pihak PT. Dumas Panorama Bali disepakati akan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MOA) Penyertaan Modal;

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut lalu pada tanggal 18 Agustus 2017 bertempat di Cafe Starbuck yang ada di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur antara saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., selaku Direktur Utama PT. Arsejaya Teknindotama dengan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA selaku Direktur Utama PT. Dumas Panorama Bali ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MOA) Penyertaan Modal Nomor : 00-MOA/AT-DPB/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017;

- Kemudian pada tanggal 25 September 2017 dari Bank BCA KCP Krekot Bunder Pasar Baru Jakarta Pusat saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara setor tunai ke rekening BCA nomor 5680776581 atas nama YAN SURYANA. Ir, sebagai dana titipan untuk membantu proses pengajuan kredit PT. Dumas Panorama Bali ke Bank dengan keterangan Pembelian saham PT. Dumas Panorama Bali 5%;

- Dikarenakan saksi DRS. ENDRO YUWONO, SIP.,MAP., selaku Direktur Utama PT. Arsejaya Teknindotama susah untuk melakukan komunikasi, maka saksi INDRA selaku Komisaris PT. Arsejaya Teknindotama mengambil alih 5% saham yang semula atas nama PT. Arsejaya Teknindotama menjadi atas nama pribadi saksi INDRA dan dibuatkan Surat Jual Beli Saham dari PT. Arsejaya Teknindotama kepada saksi INDRA, kemudian saksi INDRA sendiri yang akan mengajukan Kredit Modal Kerja ke Bank Mandiri KCU Jl.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh saksi DRS. ZAINAL ARIFIN, AKT., selaku Akuntan Publik PT. Arsejaya Teknindotama;

- Bahwa sebagaimana kesepakatan dan janji dari para Terdakwa yaitu apabila pengajuan Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA cair maka para Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 51% dan apabila Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA tidak cair, maka uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi INDRA;

- Kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 dihadapan Notaris YENNY WIDJAJA, S.H.,M.Kn., yang berkantor/beralamat di Jl. Krekot Bunder No.23 Jakarta Pusat ditandatangani dan dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali Nomor 13 dan Akta Penegasan Jual Beli Saham PT. Dumas Panorama Bali Nomor 17 keduanya tertanggal 12 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa saksi INDRA telah membeli 5% saham PT. Dumas Panorama Bali dan menjabat sebagai Direktur;

- Selanjutnya saksi INDRA selaku Direktur PT. Dumas Panorama Bali yang baru mengajukan Kredit Modal Kerja ke Bank Mandiri KCU Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan melampirkan Denah/Gambar Proyek Kondotel Panorama Bali Resort & Spa, RAB, Legalitas PT. Dumas Panorama Bali dan Sertifikat Tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Kondotel Panorama Bali Resort & Spa;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA tersebut tidak disetujui karena SLBC dari pihak Buyer PT. Dumas Panorama Bali tidak jelas atau tidak bisa terkonfirmasi, sehingga saksi INDRA telah menyampaikan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA perihal tidak disetujuinya Kredit Modal Kerja karena tersangkut masalah SLBC dari pihak Buyer PT. Dumas Panorama Bali yang tidak terkonfirmasi;

- Bahwa menindaklanjuti tidak disetujuinya Kredit Modal Kerja oleh pihak Bank Mandiri dan sesuai kesepakatan awal, maka pada tanggal 14 Maret 2018 antara Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa 2. ADITYA NANDA serta saksi INDRA diadakan Rapat dan dibuatkan Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali dan Surat Pernyataan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Saham dan Titipan Dana PT. Dumas Panorama Bali;

- Bahwa setelah dibuatnya Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali dan Surat Pernyataan Pengembalian Saham dan Titipan Dana PT. Dumas Panorama Bali, maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama Terdakwa 2. ADITYA NANDA memberi jaminan pembelian kembali atas 5% saham yang telah dibeli saksi INDRA dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank BNI Cabang Renon masing-masing tertanggal 15 Juni 2018 yaitu Cek Nomor: CX969348 nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Cek Nomor : CX969349 dengan nominal Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 07 Juni 2018 Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA menelpon saksi INDRA memberitahu kedua Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya belum ada, lalu Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA meminta waktu diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2018 dan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA berjanji akan memberikan Cek pengganti yang baru nominal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018 saksi INDRA mengembalikan 2 (dua) lembar Cek Bank BNI Cabang Renon masing-masing tertanggal 15 Juni 2018 yaitu Cek Nomor : CX969348 nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Cek Nomor : CX969349 dengan nominal Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA yang diterima oleh Karyawan PT. Dumas Panorama Bali yang bernama BAMBANG SURYA dan setelah itu Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA memberikan Cek BNI Cabang Renon kepada saksi INDRA yaitu Cek Nomor CX969350 nominal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA menelpon saksi INDRA mengatakan Cek Nomor CX969350 nominal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018 tidak bisa cair dan meminta pengembalian uang ditunda lagi;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA tersebut oleh saksi INDRA tidak ditanggapi karena sejak awal telah disepakati apabila Kredit Modal Kerja yang diajukan saksi INDRA tidak disetujui Bank maka Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA harus mengembalikan uang kepada saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA dan selain itu Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sudah dua kali meminta pengembalian dana ditunda dengan alasan belum ada dana, padahal saksi INDRA sebelumnya telah menyerahkan dana titipan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa uang milik saksi INDRA sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah dititipkan kepada Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA untuk pembelian 5% saham PT. Dumas Panorama Bali, oleh Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA bersama Terdakwa 2. ADITYA NANDA telah dipergunakan untuk kepentingan PT. Dumas Panorama Bali antara lain : untuk perbaikan jalan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk membayar biaya audit sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya kunjungan survei ke lokasi proyek di Pecatu Bali sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional para Terdakwa dalam menjalankan usaha PT. Dumas Panorama Bali;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Kantor Bank BNI KCU Jambi saksi INDRA mengkliringkan Cek BNI Cabang Renon Nomor CX969350 nominal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018, akan tetapi Cek tersebut ditolak pihak Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup;

- Bahwa setelah ditolaknya Cek tersebut kemudian saksi INDRA menelpon Terdakwa 1. Ir. YAN SURYANA meminta uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikembalikan sesuai janjinya terdahulu, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang karena memang uangnya telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk kepentingan operasional PT. Dumas Panorama Bali;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi INDRA sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Nomor Reg. Perk : PDM 244/JKT.PST/09/2019 tertanggal 9 Desember  
2019 telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Yan Suryana dan Terdakwa II. Aditya Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ir. Yan Suryana dan Terdakwa II. Aditya Nanda dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - Surat Perjanjian pernyataan Modal Nomor 00-MOA/AT-DPB/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017;
  - Surat Peryertaan Modal Nomor 00-01-MOA/AT-DPB/IX/2017, tanggal 11 September 2017;
  - Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
  - Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
  - Cek Bank BCA Nomor DR 818220, tanggal 25 September 2017, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana;
  - Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS PT. Dumas Panorama Bali Nomor 13 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
- Akta Penegasan Jual Beli Saham PT. Dumas Panorama Bali Nomor 17 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
- Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali, tanggal 14 Maret 2018;
- Surat Pernyataan Pengembalian Saham dan Titipan Dana PT. Dumas Panorama Bali, tanggal 14 Maret 2018, ttd pihak Pertama : Adiyta Nanda (Dirut) dan Yan Suryana (Komisaris), Pihak Kedua : Indra (Direktur), Saksi : Mastur Hamdani;
- Tanda Terima 2 (dua) cek Bank BNI KCP Renon, tanggal 7 Juni 2018 di ttd Bambang Surya;
- Perjanjian Penitipan Dana, tanggal 7 Juni 2018 dan dicatatkan di Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn;
- Cek Bank BNI 46 Cabang Renon Bali Nomor CX 969348, tanggal 15 Juni 2018, Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Cek Bank BNI 46 Cabang Renon Bali Nomor CX 969349, tanggal 15 Juni 2018, Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Cek Bank BNI 46 Cabang Renon Bali Nomor CX 969350, tanggal 15 Agustus 2018, Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI Kantor Cabang Jambi, Nomor Warkat : CX969350, tanggal 16 Agustus 2018;
- "Print-Out data Mutasi Transfer Bank BCA KCP Kemang Pratama Nomor Rek : 5680776581 atas nama Yan Suryana IR, Periode 1 September 2017 sampai dengan 21 November 2018 dengan Cap Stempel Bank BCA";
- Fotocopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Yan Suryana dengan Nomor Rek : 56807766581;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1087/Pid.B/2019/PN.JKT.PST, tanggal 19 Desember 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa II. ADITYA NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. YAN SURYANA dan Terdakwa II. ADITYA NANDA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian pernyataan Modal Nomor 00-MOA/AT-DPB/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017;
  - Surat Peryertaan Modal Nomor 00-01-MOA/AT-DPB/IX/2017, tanggal 11 September 2017;
  - Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
  - Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20 September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
  - Cek Bank BCA Nomor DR 818220, tanggal 25 September 2017, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana;
  - Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS PT. Dumas Panorama Bali Nomor 13 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
- Akta Penegasan Jual Beli Saham PT. Dumas Panorama Bali Nomor 17 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn di Jakarta Pusat;
- Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Dumas Panorama Bali, tanggal 14 Maret 2018;
- Surat Pernyataan Pengembalian Saham dan Titipan Dana PT. Dumas Panorama Bali, tanggal 14 Maret 2018, ttd pihak Pertama : Adiyta Nanda (Dirut) dan Yan Suryana (Komisaris), Pihak Kedua : Indra (Direktur), Saksi : Mastur Hamdani;
- Tanda Terima 2 (dua) cek Bank BNI KCP Renon, tanggal 7 Juni 2018 di ttd Bambang Surya;
- Perjanjian Penitipan Dana, tanggal 7 Juni 2018 dan dicatatkan di Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn;
- Cek Bank BNI 46 Cabang Renon Bali Nomor CX 969348, tanggal 15 Juni 2018, Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Cek Bank BNI 46 Cabang Renon Bali Nomor CX 969349, tanggal 15 Juni 2018, Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Cek Bank BNI 46 Cabang Renon Bali Nomor CX 969350, tanggal 15 Agustus 2018, Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI Kantor Cabang Jambi, Nomor Warkat : CX969350, tanggal 16 Agustus 2018;
- "Print-Out data Mutasi Transfer Bank BCA KCP Kemang Pratama Nomor Rek : 5680776581 atas nama Yan Suryana IR, Periode 1 September 2017 sampai dengan 21 November 2018 dengan Cap Stempel Bank BCA";
- Fotocopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Yan Suryana dengan Nomor Rek : 56807766581;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 121/Akta.Pid/2019/PN.JKT.PST, yang menerangkan bahwa ANNEKE SETIYAWATI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan ADITYA NANDA dan Ir.YAN SURYANA selaku Terdakwa I dan II melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IA Salemba Jakarta Pusat No.W10.PAS.PAS9.PK.01.01.01 – 9293 tanggal 23 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal, 19 Desember 2019, Nomor : 1087/Pid.B/2019/PN.JKT.PST, masing – masing berdasarkan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Desember 2019, Terdakwa – I tertanggal 27 Desember 2019, sedangkan Terdakwa – II tertanggal 26 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa – I dan II pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan permintaan banding Terdakwa – I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum masing pada tanggal 06 Januari 2020 dan tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 1087/Pid.B/2019/PN.JKT.Pst. masing – masing dengan suratnya Nomor W10.U1/48/HK.01.1.2020.03 dan Nomor W10.U1/46 dan 47/HK.01.1.2020.03 masing – masing tertanggal, 13 Januari 2019, selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1087/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2019, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terdakwa, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Memorinya masing – masing tertanggal 6 dan 10 Januari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2020 telah mengemukakan keberatannya atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta – fakta, bukti – bukti serta saksi – saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum;
- Kekhilafan Hakim dalam menentukan dan menetapkan unsur “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Kekhilafan Hakim menentukan dan menerapkan unsur “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
- Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur “Mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”/;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Para Terdakwa dalam Memorinya dianggap secara utuh telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1087/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama – sama melanggar Pasal 378 KUHPidana yo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1087/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa – Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undanganlain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Pentuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1087/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuwaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **R A B U**, tanggal **26 Pebruari 2020** oleh kami **Hi A. SANWARI Ha., SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua **I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H.** dan **MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 14/PID/2020/PT.DKI. tanggal 20 Januari 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A**, tanggal **3 Maret 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SUTRISNO BARDI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. : 14/PID/2020/PT.DKI, tanggal 20 Januari 2020 ,tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**

**Hi A. SANWARI Ha., SH.MH.**

**MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUTRISNO BARDI,SH,M.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI